



P E N E T A P A N
Nomor 0437 /Pdt. P/2015/PA.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

“Pengesahan Nikah “ yang diajukan oleh :

Abdul Muhid bin A. Manan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh/Nelayan,
tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono, Lingkungan Sembalun,
RT.001, Rw. 179 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Fauziah binti Burhan, umur 45 tahun, agama Islam, Mmengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono, Lingkungan Sembalun, RT.001,
Rw. 179 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 24 Juni 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0437/Pdt.P/2015/PA.MTR tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Sebalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 34 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Burhan**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Dahman** dan **Ruplan Nawadi** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Slamet Riani, Perempuan, umur 20 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Abdul Muhid, laki-laki, umur 19 tahun ;
- c. Faudatul Khairiyah, Perempuan umur 6 tahun ;
- 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah ;
- 7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai pencatat Nikah Yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 0437/Pdt.P/2015/PA.Mtr, tanggal 25 Juni 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

I. Moh. Amin bin H. Haerudin, umur 40 tahun, agama, :Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 1994, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burhan dan maskawin berupa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh orang banyak

diantaranya bernama **Dahman** dan **Ruplan Nawadi** ;

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Slamet Riani, Abdul Muhid dan Faudatul Khairiyah ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar pernikahan mereka tercatat dan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah ;

II. **Tahmid bin Nur Zabur**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 1994, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burhan dan maskawin berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh orang banyak

diantaranya bernama **Dahman** dan **Ruplan Nawadi** ;

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Slamet Riani, Abdul Muhid dan Faudatul Khairiyah ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar pernikahan mereka tercatat dan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 1994 di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kehidupannya, sebagai suami isteri adalah fakta yang di lihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 1994 di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Burhan** dan mahar/ Maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan Dahman dan Ruplan, serta masyarakat sekitar tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0437/Pdt.P/2015/PA.Mtr, tanggal 25 Juni 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Abdul Muhid bin A. Manan** dan Pemohon II **Fauziah binti Burhan** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1994, di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH** dan **Dra. Hj. Ernawati, SH.** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan di hadiri oleh Hakim anggota dengan dibantu **Hj. Rusni, SH.** sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH

Drs. H. Muh Ridwan L, SH.MH

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rusni, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000.- |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai

: Rp. 6.000.-

J u m l a h

: Rp. 196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.